

Kajian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat

Jurgen R. Litualy¹ Agustinus Nindatu²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universita Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia^{1,2}

Email: jlitualy@gmail.com¹ nindatunugie@gmail.com²

Abstract

The supervisory function of the DPRD includes carrying out supervision over the implementation of regional regulations and other statutory regulations, regional head regulations, APBD, regional government policies in implementing regional development programs, and international cooperation in the region. Based on the functions, duties, authority and rights of the DPRD, it is hoped that the DPRD will be able to play its role optimally in carrying out the control function over the implementation of regional regulations. In this regard, the West Seram Regency DPRD must also actively carry out a supervisory function over the implementation of regional regulations in West Seram Regency. This type of research is normative juridical research, which in this research is called normative legal research or also called library legal research, is research carried out by examining library materials or secondary data alone. With the analysis in this research, you will immediately search for and find results/answers to the problems being studied. The research results found that the process of implementing DPRD supervision of regional regulations basically refers to Law number 23 of 2014 concerning Regional Government which regulates the supervisory function as intended in Article 149 paragraph (1) letter c, realized in the form of supervision of: a. implementation of Regency/City Regional Regulations and regent/mayor regulations; b. implementation of the provisions of other laws and regulations related to the administration of district/city Regional Government; and c. implementation of follow-up to the results of financial report audits by the Financial Audit Agency. Factors that hinder the implementation of duties and authority in supervising the implementation of regional regulations include: 1) Lack of understanding by council members regarding the boundaries and scope of the supervisory function. 2) Unequal perceptions among DPRD members. 3) Limited resources to carry out supervisory functions. However, efforts are being made to find solutions to these inhibiting factors so that in the future the West Seram Regency DPRD can carry out its functions well.

Keywords: *Supervisory Function, Regional Regulations*

Abstrak

Fungsi Pengawasan oleh DPRD meliputi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki DPRD diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Sehubungan dengan itu maka DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pula harus secara aktif melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan demikian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil/jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menemukan bahwa Proses pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah pada dasarnya mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah didalamnya mengatur tentang Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Khusus pada pelaksanaan peraturan

daerah hal itu perlu peran yang lebih optimal sehingga pelaksanaan perda tepat pada sasaran. Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda, antara lain: 1) Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan. 2) Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD. 3) Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun faktor-faktor penghambat tersebut diusahakan memiliki solusi sehingga kedepan DPRD kabupaten Seram bagian barat dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Peraturan Daerah



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam konsep trias politica ditemukan oleh seorang filsuf inggris yaitu john Locke yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu membagi pemerintahan suatu negara menjadi tiga jenis kekuasaan antara lain kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif (W. E. Nugruho 2014 :66). Pembagian kekuasaan bukan berarti bahwa kekuasaan terbagi-bagi dan berdiri sendiri. Namun pembagian kekuasaan tersebut masih dalam kendali kekuasaan yang sama dan ada dalam sebuah pemerintah yang demokratis. Seperti halnya di Indonesia menganut konsep tersebut yang didalamnya terdapat pula badan-badan dengan masing-masing peran yang diberikan kewenangan oleh konstitusi.

Salah satunya adalah kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang yang diperlukan. Dalam Lembaga tersebut terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara itu untuk tingkat daerah kekuasaan legislatif berada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD memiliki tiga fungsi yaitu membentuk peraturan daerah, pengawasan dan fungsi anggaran. Fungsi Pengawasan oleh DPRD meliputi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan ini mengandung makna penting baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksanaan pengawasan

Pengawasan semestinya merupakan salah satu fungsi yang paling intensif yang dapat dilakukan oleh lembaga DPRD dalam konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Ini menunjukkan bahwa fungsi yang diembankan DPRD dalam tataran pengendalian kebijakan guna menciptakan *check and balances*. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kepada eksekutif substansinya adalah mengarah pada pengawasan politik atau kebijakan. Sementara itu pengawasan administrasi dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh Negara/pemerintah yakni Badan Pengawasan Keuangan (BPK), dan Lembaga Pengawasan Fungsional lainnya (BPKP, irjen pada kementrian, Lembaga non Departemen, Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Salah satu bentuk pengawasan adalah DPRD bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu terhadap rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan menjadi Perda. Fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah sangatlah penting, karena memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Melalui pengawasan oleh dewan,

eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi bagi pejabat publik yang menanggapi urusan publik tersebut, dengan adanya pengawasan DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal.

Fungsi Pengawasan oleh DPRD merupakan kewenangan institusi parlemen untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintah daerah. (Syaiful Anam 2020). Sehingga perlunya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD yang sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, DPRD mestinya memiliki pemahaman yang mendalam tentang fungsi pengawasan yang membuat marwa DPRD sebagai representasi dari pada rakyat dijunjung tinggi oleh Pemerintah. Dengan demikian pemerintah akan melakukan peran mereka dengan baik karena adanya pengawasan dari pada rakyat yang diwakili oleh DPRD. Apalagi pengawasan dalam pembuatan peraturan daerah, hal ini perlu keseriusan dari DPRD karena menyangkut legislasi atau menyangkut pembuat peraturan. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) salah satu yang penting adalah melaksanakan fungsi pengawasan. Oleh karena itu DPRD juga berperan penuh terhadap fungsi pengawasan agar dalam menjalankan tugasnya eksekutif tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari garis yang sudah ditentukan. Fungsi pengawasan DPRD, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Dengan demikian peran DPRD sangat diperlukan untuk kemajuan suatu daerah. Irvan Azmi Hilmi, (2022)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *juridis normatif*, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan demikian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil/jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah

Fungsi pengawasan DPRD wajib untuk dilaksanakan secara kolektif oleh DPRD meliputi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Fungsi pengawasan sebagai bagian dari kinerja DPRD dan pertanggungjawaban DPRD sebagai wakil rakyat yang dipercayakan rakyat untuk melakukan pengawasan tersebut. Fungsi pengawasan terhadap Peraturan daerah bahwa pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD merupakan suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program atau pun kegiatan yang dilakukan oleh pihak eksekutif dalam hal ini bupati dan jajarannya berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. pengawasan dilakukan oleh anggota DPRD merupakan suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Pasal 42 huruf (c) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa dalam DPRD berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan

perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

1. Pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya,
2. Pelaksanaan keputusan, Bupati dan Walikota,
3. Pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah,
4. Kebijakan pemerintah daerah, dan
5. Pelaksanaan kerjasama Internasional di daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah diatur dalam perundang-undangan. Waktu yang ditentukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah. Waktu yang ditentukan dalam Pengawasan tersebut dilakukan dalam tiga tahap yaitu pada tahap awal tahun, pertengahan tahun dan pada akhir tahun. Waktu pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dilakukan dengan tiga tahap Pada tahap caturwulan pertama (Januari s/d April) unit kerja diharapkan telah melaksanakan kegiatannya minimal 20 %. Catur wulan (Mei Juni s/d Agustus) ketiga diharapkan kegiatan telah mencapai minimal 60 %. Untuk caturwulan ketiga (September s/d Desember) diharapkan telah mencapai 100 %. Cara Pengawasan terhadap pelaksanaan perda yang dilakukan oleh DPRD. Pengawasan terhadap pelaksanaan perda yang dilakukan oleh DPRD dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu formal dan informal, fungsi pengawasan secara formal yaitu fungsi pengawasan yang dilakukan dengan cara melalui mekanisme dan jalur-jalur resmi dalam tata pemerintahan, pengawasan ini dilakukan melalui rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan secara umum ataupun rapat dan evaluasi untuk masing-masing sektor. Sementara itu pengawasan secara informal dilakukan melalui mekanisme dan jalur-jalur yang tidak resmi, seperti misalnya dialog dengan masyarakat, kunjungan lapangan secara *ad hoc* oleh masing-masing anggota DPRD dan interaksi langsung dengan masyarakat terurama dalam masa-masa reses. Mekanisme DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap PERDA mekanisme pengawasan dilakukan oleh tiap-tiap komisi contohnya pengawasan yang dilakukan oleh komisi C yaitu, komisi C secara rutin menjadwalkan kegiatan baik raker maupun kunker didaerah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda. melakukan sosialisasi keningkat masyarakat terhadap implementasi perda yang dilakukan oleh *ekskutif* apakah perda sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Komisi C mengawasi perda yang berkaitan langsung dengan tugas komisi C, diantaranya perda tentang retribusi parkir dan perda tentang investasi daerah. Selain itu komisi juga melakukan pengawasan dilapangan baik ditingkat pelaksanaan anggaran maupun ditingkat pelaksanaan perdanya, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat dan ditetapkan”.

Proses Pengawasan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap PERDA dilakukan melalui kunjungan lapangan dan Hearing dengan pimpinan unit kerja. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tiga tahap Pada tahap catur wulan pertama (Januari s/d April) unit kerja diharapkan telah melaksanakan kegiatannya minimal 20 %. Catur wulan (Mei Juni s/d Agustus) ketiga diharapkan kegiatan telah mencapai minimal 60 %. Untuk caturwulan ketiga (September s/d Desember) diharapkan telah mencapai 100 %. Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengawasan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap PERDA dilakukan dilakukan melalui kunjungan lapangan dan Hearing dengan pimpinan unit kerja. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tiga tahap.

Faktor-Faktor Penghambat dalam pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 sangat dimungkinkan dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah ada banyak faktor yang menjadi penghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda. Pelaksanaan fungsi pengawasan bukanlah hal yang mudah, pada dasarnya pengawasan melibatkan dua belah pihak : yaitu pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi. pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah, tidak dilakukan dengan baik berdampak pada fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda padahal masyarakat memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengawal proses-proses tersebut sehingga pemenuhan terhadap perda itu maksimal di lakukan dengan baik oleh lembaga eksekutif dalam hal ini bupati dan jajaranya.

Ada cara atau solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. "Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dalam bidang fungsi pengawasan maka DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan beberapa upaya, diantara adalah meningkatkan jaringan kerja sama antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif maupun yudikatif, diantaranya adalah dengan cara melakukan bimbingan teknis dengan cara mengirimkan anggota dewan dan staf dari sekda untuk mengikuti bimbingan teknis dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas, mengadakan worksop, seminar studi banding." upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh sekwan bersama ketua DPRD untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan, dengan melibatkan anggota DPRD dalam berbagai kegiatan yang dapat menunjang pengetahuan dan intelektual dalam memahami fungsi pengawasan tersebut. "Dalam rangka meningkatkan kinerja fungsi DPRD sekwan memfasilitasi penyediaan anggaran, sarana prasarana termasuk didalamnya fasilitas rapat kerja dari masing-masing komisi untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda, memfasilitasi penyampaian aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada DPRD".

Dari hasil wawancara dengan responden dan informan diatas dapat diindikasikan bahwa solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melibatkan anggota DPRD mengikuti bimbingan teknis dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas, mengadakan worksop, seminar studi banding. "Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yaitu pengawasan secara langsung atau formal, dengan cara memanggil atau menegur SKPD terkait apabila terjadi penyimpangan dilapangan dalam menjalankan suatu perda, setelah memanggil SKPD kemudian diadakan rapat kerja dengan komisi yang berkaitan dengan perda yang dijalankan. Pengawasan yang kedua yaitu pengawasan secara tidak langsung atau informal, yaitu dengan cara menegur atau memberi laporan kepada SKPD terkait apabila ada indikasi permasalahan dalam pelaksanaan perda atau ada pengaduan langsung dari masyarakat tetapi tidak secara formal"

KESIMPULAN

Proses pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah pada dasarnya mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah didalamnya mengatur tentang Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Khusus pada pengawasan peraturan daerah, hal ini, DPRD perlu lebih optimal dalam implementasi peraturan daerah sehingga manfaat dari peraturan daerah tersebut dirasakan baik oleh pemerintah maupun Masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda, antara lain: 1) Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan. 2) Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD. 3)

Sumber daya yang terbatas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun faktor-faktor penghambat tersebut diusahakan memiliki solusi sehingga kedepan DPRD kabupaten Seram Bagian Barat dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

DAFTAR OUSTAKA

- Bagir Manan.2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Inosentius Syamsul, 2002. *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*, Adeksi, Jakarta,
- Prakoso, D. 1985. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Marbun, B.N. 1993. *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*. Yakarta: Erlangga.
- Sanit, A. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali
- Soehino.1993. *Ilmu Negara*, Liberty, Cet. Ketiga, Yogyakarta.
- Soehino.1998. *Hukum Tata Negara (Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah)*, Liberty, Yogyakarta.
- Soejito, I. 1983. *Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Jakarta
- Widjaja, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. PT.Rajagrafindo Persada ; Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. Hlm. 13.
- W. E. Nugroho. Implementasi Trias Politica dalam sistiem Pemerintahan Indonesia. Gema Keadila. Vol 1, no 1, pp,oct, 2014